



**PUTUSAN**  
Nomor 3/Pid.B/LH/2023/PN Kba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syahrul Gunawan Alias Arul Bin Matsul;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sinar Bulan RT 005/002 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap Pada tanggal 27 Oktober 2022

Terdakwa Syahrul Gunawan Alias Arul Bin Matsul ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 3/Pid.B/LH/2023/PN Kba tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/LH/2023/PN Kba tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penambangan tanpa izin**" melanggar Pasal 158 UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (1) 1 (satu) buah pipa plastic berwarna putih (klep dan monitor);
  - (2) 1 (satu) buah pipa plastik spiral berwarna biru;
  - (3) 2 (dua) buah karpet;
  - (4) 1 (satu) derigen petralite.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- (1) 1 (satu) mesin air merk YASUKA WARNA KUNING;

## **Dirampas untuk Negara**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar dan menyesalinya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SYAHRUL GUNAWAN als ARUL bin MATSUL** pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Lahan Kosong Kawasan Pantai Sampur Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya tidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penambangan tanpa izin**. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 Tim Polres Pangkalpinang melakukan operasi kewilayahan Sandi Peti Menumbing 2022 dengan sasaran penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Penambangan tanpa dilengkapi dengan IUP, IPR dan IUPK atau izin, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi IHSAN dan rekan-rekan saksi mendapat informasi bahwa ada kegiatan aktifitas penambangan di Lahan Kosong Kawasan Pantai Sampur Kecamatan Pangkalan baru Kabupaten bangka tengah, yang mana memang lokasi tersebut sudah menjadi target operasi dikarenakan sebelumnya sudah pernah dilakukan himbauan dan penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan penambangan tanpa izin di lokasi tersebut, kemudian sesampainya dilokasi saksi IHSAN dan saksi RIFQI selaku anggota kepolisian Polres Pangkalpinang melihat masih ada kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh terdakwa SYAHRUL GUNAWAN als ARUL bin MATSUL dengan cara terdakwa membawa mesin air merek Yasuka ke lokasi penambangan, kemudian terdakwa memulai merakit mesin air tersebut dengan alat-alat lainnya sehingga dapat melakukan kegiatan penambangan, bahwa keseluruhan perakitan tersebut terdakwa lakukan sendiri di lokasi tempat terdakwa melakukan penambangan, selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin air yang menggunakan bahan bakar jenis petralite yang sudah di rakit sedemikian rupa dengan beberapa pipa spiral warna biru, pipa paralon yang sudah ditambahkan mata besi dan digabung dengan selang air mesin air kemudian mata besi (mata rajuk) tersebut akan menyemprotkan air, sementara air tersebut menyemprot maka terdakwa membenamkan/menghujam tanah yang menurut terdakwa ada kandungan timahnya, setelah itu salah satu dari pipa spiral berwarna biru akan menyedot pasir dari dalam tanah dan dialirkan ke karpet guna menahan pasir timah, kemudian setelah itu karpet tersebut akan terdakwa cuci sehingga terdakwa dapat mengambil pasir timah. Pada Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat terdakwa diamankan oleh anggota Polres

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2023/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang terdakwa belum mendapatkan hasil apa-apa dari kegiatan penambangan tersebut, tetapi sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 dan hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan namun tidak mendapatkan hasil apapun, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 terdakwa mendapatkan hasil sebanyak 2 (dua) kilogram, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 terdakwa mendapatkan hasil sebanyak 2 (dua) kilogram, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2022 terdakwa mendapatkan hasil sebanyak 2 (dua) kilogram. Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB per harinya dan hasil dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa berupa pasir timah terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali dan tidak ketahui nama nya yang pada awalnya laki-laki tersebut datang ke lokasi penambangan dengan membawa timbangan dan menawarkan kepada para penambang untuk menjual pasir timah hasil kegiatan penambangan kepadanya dengan harga sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per kilogram yang mana dari keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari terdakwa. Alat-alat berupa 1 (satu) buah pipa plastic berwarna putih (klep dan monitor), 1 (satu) buah pipa plastik spiral berwarna biru, 1 (satu) mesin air merk Yasuka Warna Kuning, 2 (dua) buah karpet dan 1 (satu) derigen petralite adalah milik terdakwa sendiri yang mana terdakwa juga melakukan kegiatan penambangan tersebut sendirian. Menurut Keterangan Ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Noprial Riady, S.T., M.Eng menerangkan timah termasuk dalam mineral logam berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan penambangan Mineral dan Batubara. Bahwa menurut ahli, dalam hal badan usaha atau perorangan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah maka harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK) atau izin pertambangan rakyat (IPR) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana perbuatan terdakwa adalah termasuk dalam kegiatan penambangan meskipun terdakwa tersebut belum mendapatkan hasil pada saat dilakukan penangkapan karena merupakan kegiatan untuk memproduksi mineral dan Batu Bara dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pertambangan sehingga perbuatan terdakwa dalam melakukan penambangan tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Rifqi Aditya Faisal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah pihak Kepolisian yang melakukan Penangkapan bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa sebab melakukan Penambangan Pasir Timah tanpa IUP, IPR, IUPK pada hari Pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di Lahan Kosong Kawasan Pantai Sampur Kecamatan Pangkalan baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis penangkapannya yakni awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat Bahwa telah terjadi kegiatan usaha penambangan tanpa izin di Lahan Kosong Kawasan Pantai Sampur Kecamatan Pangkalan baru Kabupaten bangka tengah, yang mana memang lokasi tersebut sudah menjadi target operasi dikarenakan sebelumnya sudah pernah dilakukan himbauan dan penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan penambangan tanpa izin di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang beraktifitas melakukan penambangan TI tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin tersebut dengan cara terdakwa membawa mesin air merek Yasuka ke lokasi penambangan, kemudian terdakwa memulai merakit mesin air tersebut dengan alat-alat lainnya sehingga dapat melakukan kegiatan penambangan, bahwa keseluruhan perakitan tersebut terdakwa lakukan sendiri di lokasi tempat terdakwa melakukan penambangan, selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin air yang menggunakan bahan bakar jenis petralite yang sudah di rakit sedemikian rupa dengan beberapa pipa spiral warna biru, pipa paralon yang sudah ditambahkan mata besi dan digabung dengan selang air mesin air kemudian mata besi (mata rajuk) tersebut akan menyembroptkan air, sementara air tersebut menyembropt maka

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membenamkan/menghujam tanah yang menurut terdakwa ada kandungan timahnya, setelah itu salah satu dari pipa spiral berwarna biru akan menyedot pasir dari dalam tanah dan dialirkan ke karpet guna menahan pasir timah, kemudian setelah itu karpet tersebut akan terdakwa cuci sehingga terdakwa dapat mengambil pasir timah tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan baru selama 5 (lima) hari saja;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan hasil sebanyak 6 (enam) Kilogram Pasir Timah dalam melakukan kegiatan Penambangan selama 5 (lima) hari tersebut;
- Bahwa yang memiliki alat-alat Penambangan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penambangan timah serta kooperatif saat dilakukan penangkapan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi Ihsan Bin Mat'adi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah pihak Kepolisian yang melakukan Penangkapan bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa sebab melakukan Penambangan Pasir Timah tanpa IUP, IPR, IUPK pada hari Pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di Lahan Kosong Kawasan Pantai Sampur Kecamatan Pangkalan baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis penangkapannya yakni awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat Bahwa telah terjadi kegiatan usaha penambangan tanpa izin di Lahan Kosong Kawasan Pantai Sampur Kecamatan Pangkalan baru Kabupaten bangka tengah, yang mana memang lokasi tersebut sudah menjadi target operasi dikarenakan sebelumnya sudah pernah dilakukan himbauan dan penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan penambangan tanpa izin di lokasi tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang beraktifitas melakukan penambangan TI tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin tersebut dengan cara terdakwa membawa mesin air merek Yasuka ke lokasi penambangan, kemudian terdakwa memulai merakit mesin air tersebut dengan alat-alat lainnya sehingga dapat melakukan kegiatan penambangan, bahwa keseluruhan perakitan tersebut terdakwa lakukan sendiri di lokasi tempat terdakwa melakukan penambangan, selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin air yang menggunakan bahan bakar jenis petralite yang sudah di rakit sedemikian rupa dengan beberapa pipa spiral warna biru, pipa paralon yang sudah ditambahkan mata besi dan digabung dengan selang air mesin air kemudian mata besi (mata rajuk) tersebut akan menyembrotkan air, sementara air tersebut menyembrot maka terdakwa membenamkan/menghujam tanah yang menurut terdakwa ada kandungan timahnya, setelah itu salah satu dari pipa spiral berwarna biru akan menyedot pasir dari dalam tanah dan dialirkan ke karpet guna menahan pasir timah, kemudian setelah itu karpet tersebut akan terdakwa cuci sehingga terdakwa dapat mengambil pasir timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan baru selama 5 (lima) hari saja;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan hasil sebanyak 6 (enam) Kilogram Pasir Timah dalam melakukan kegiatan Penambangan selama 5 (lima) hari tersebut;
- Bahwa yang memiliki alat-alat Penambangan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penambangan timah serta kooperatif saat dilakukan penangkapan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi Yanto Bin Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Saksi Bersama Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena ada melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa izin;
- Bahwa Saksi melakukan Penambangan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di Lahan Kosong Kawasan Pantai Sampur Kecamatan Pangkalan baru Kabupaten bangka tengah ;
- Bahwa awalnya Saksi mencari informasi dari teman-teman terhadap lokasi yang dapat menghasilkan pasir timah, setelah mendapatkan informasi bahwa Kawasan Pantai sampur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Pangakalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah tersebut dapat menghasilkan Pasir Timah, kemudian Saksi pun langsung ke lokasi tersebut untuk melakukan Kegiatan Penambangan Pasir Timah di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Saksi sedang beraktifitas melakukan penambangan TI tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin tersebut dengan cara terdakwa membawa mesin air merek Yasuka ke lokasi penambangan, kemudian terdakwa memulai merakit mesin air tersebut dengan alat-alat lainnya sehingga dapat melakukan kegiatan penambangan, bahwa keseluruhan perakitan tersebut terdakwa lakukan sendiri di lokasi tempat terdakwa melakukan penambangan, selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin air yang menggunakan bahan bakar jenis petralite yang sudah di rakit sedemikian rupa dengan beberapa pipa spiral warna biru, pipa paralon yang sudah ditambahkan mata besi dan digabung dengan selang air mesin air kemudian mata besi (mata rajuk) tersebut akan menyemprotkan air, sementara air tersebut menyemprot maka terdakwa membenamkan/menghujam tanah yang menurut terdakwa ada kandungan timahnya, setelah itu salah satu dari pipa spiral berwarna biru akan menyedot pasir dari dalam tanah dan dialirkan ke karpet guna menahan pasir timah, kemudian setelah itu karpet tersebut akan terdakwa cuci sehingga terdakwa dapat mengambil pasir timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan baru selama 5 (lima) hari saja;
- Bahwa berdasarkan Pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah mendapatkan hasil sebanyak 6 (enam) Kilogram Pasir Timah dalam melakukan kegiatan Penambangan selama 5 (lima) hari tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki alat-alat Penambangan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat diamankan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penambangan timah serta kooperatif saat dilakukan penangkapan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan penambangan pasir timah jenis Rajuk manual tanpa Izin IUP, IPR, IUPK pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di Lahan Kosong Kawasan Pantai Sampur Kecamatan Pangkalan baru Kabupaten bangka tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari informasi dari teman-teman terhadap lokasi yang dapat menghasilakn pasir timah, setelah mendapatkan informasi bahwa Kawasan Pantai sampur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Pangakalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah tersebut dapat menghasilkan Pasir Timah, kemudaian Terdakwa pun langsung ke lokasi tersebut untuk melakukan Kegiatan Penambangan Pasir Timah di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang beraktifitas melakukan penambangan TI tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin tersebut dengan cara terdakwa membawa mesin air merek Yasuka ke lokasi penambangan, kemudian terdakwa memulai merakit mesin air tersebut dengan alat-alat lainnya sehingga dapat melakukan kegiatan penambangan, bahwa keseluruhan perakitan tersebut Terdakwa lakukan sendiri di lokasi tempat terdakwa melakukan penambangan, selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin air yang menggunakan bahan bakar jenis petralite yang sudah di rakit sedemikian rupa dengan beberapa pipa spiral warna biru, pipa paralon yang sudah ditambahkan mata besi dan digabung dengan selang air mesin air kemudian mata besi (mata rajuk) tersebut

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2023/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyempotkan air, sementara air tersebut menyempot maka Terdakwa membenamkan/menghujam tanah yang menurut Terdakwa ada kandungan timahnya, setelah itu salah satu dari pipa spiral berwarna biru akan menyedot pasir dari dalam tanah dan dialirkan ke karpet guna menahan pasir timah, kemudian setelah itu karpet tersebut akan terdakwa cuci sehingga terdakwa dapat mengambil pasir timah tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan baru selama 5 (lima) hari saja;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan Penambangan selama 5 (lima) hari tersebut Terdakwa telah mendapatkan hasil sebanyak 6 (enam) Kilogram Pasir Timah dan Terdakwa mendapatkan pendapatan Bersih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual hasil penambangan Pasir Timah tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali dan tidak ketahui nama nya yang pada awalnya laki-laki tersebut datang ke lokasi penambangan dengan membawa timbangan dan menawarkan kepada para penambang untuk menjual pasir timah hasil kegiatan penambangan kepadanya dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogram;
- Keuntungan dari hasil menjual pasir Timah tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa melakukan Kegiatan Penambangan pasir Timah tersebut Terdakwa mendapatkan kurang lebih 2 (dua) Kilogram pasir Timah;
- Bahwa yang memiliki alat-alat Penambangan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk melakukan Penambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ialah barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa plastic berwarna putih (klep dan monitor);
- 1 (satu) buah pipa plastik spiral berwarna biru;
- 1 (satu) mesin air merk Yasuka Warna Kuning;
- 2 (dua) buah karpet;
- 1 (satu) derigen petralite;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan secara sah, serta diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, oleh karenanya dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di Lahan Kosong Kawasan Pantai Sampur Kecamatan Pangkalan baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa penangkapan yang terjadi pada Terdakwa dimulai dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya penambangan tanpa izin yang dilakukan dikawasan tersebut, selanjutnya dihari yang sama sekira sekira pukul 13.00 WIB pihak Kepolisian tiba di lokasi dan melihat Terdakwa sedang beraktifitas melakukan penambangan TI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Penambangan timah dengan cara terdakwa membawa mesin air merek Yasuka ke lokasi penambangan, kemudian terdakwa memulai merakit mesin air tersebut dengan alat-alat lainnya sehingga dapat melakukan kegiatan penambangan, bahwa keseluruhan perakitan tersebut terdakwa lakukan sendiri di lokasi tempat terdakwa melakukan penambangan, selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin air yang menggunakan bahan bakar jenis petralite yang sudah di rakit sedemikian rupa dengan beberapa pipa spiral warna biru, pipa paralon yang sudah ditambahkan mata besi dan digabung dengan selang air mesin air kemudian mata besi (mata rajuk) tersebut akan menyembrotkan air, sementara air tersebut menyembrot maka terdakwa membenamkan/menghujam tanah yang menurut terdakwa ada kandungan timahnya, setelah itu salah satu dari pipa spiral berwarna biru akan menyedot pasir dari dalam tanah dan dialirkan ke karpet guna menahan pasir timah,



kemudian setelah itu karpet tersebut akan terdakwa cuci sehingga terdakwa dapat mengambil pasir timah tersebut;

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan berupa, 1 (satu) buah pipa plastic berwarna putih (klep dan monitor), 1 (satu) buah pipa plastik spiral berwarna biru, 1 (satu) mesin air merk Yasuka Warna Kuning, 2 (dua) buah karpet, dan 1 (satu) derigen petralite, yang mana merupakan milik Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut selama 5 (lima) hari dengan hasil sebanyak 6 (enam) Kilogram Pasir Timah dan Terdakwa mendapatkan pendapatan Bersih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual hasil penambangan Pasir Timah tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali dan tidak ketahui nama nya yang pada awalnya laki-laki tersebut datang ke lokasi penambangan dengan membawa timbangan dan menawarkan kepada para penambang untuk menjual pasir timah hasil kegiatan penambangan kepadanya dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Keuntungan dari hasil menjual pasir Timah tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-sehari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merupakan subjek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) atau siapa pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Terdakwa **Syahrul Gunawan Alias Arul Bin Matsul**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan, dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang namanya disebut di atas, oleh karenanya terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

#### **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penambangan Tanpa Izin**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam MvT (*Memorie van Toelichting*). Kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki atau mengetahui” (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut termasuk akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan **Pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau purnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;



Menimbang, lebih lanjut disebutkan oleh Pasal 1 angka 19 undang-undang *a quo*, yang dimaksud dengan **Penambangan** adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ditegaskan "*Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana ...*", sehingga dari ketentuan Pasal tersebut dimaknai bahwa dilarang untuk melakukan penambangan apabila tanpa memiliki izin sebagaimana maksud dalam Pasal 35 undang-undang *a quo*, dimana disebutkan bahwa izin diberikan oleh Pemerintah Pusat, yang mana izin tersebut terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, di Lahan Kosong Kawasan Pantai Sampur Kecamatan Pangkalan baru Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa penangkapan yang terjadi pada Terdakwa dimulai dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya penambangan tanpa izin yang dilakukan dikawasan tersebut, selanjutnya dihari yang sama sekira sekira pukul 13.00 WIB pihak Kepolisian tiba di lokasi dan melihat Terdakwa sedang beraktifitas melakukan penambangan TI;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Penambangan timah dengan cara terdakwa membawa mesin air merek Yasuka ke lokasi penambangan, kemudian terdakwa memulai merakit mesin air tersebut dengan alat-alat lainnya sehingga dapat melakukan kegiatan penambangan, bahwa keseluruhan perakitan tersebut terdakwa lakukan sendiri di lokasi tempat terdakwa melakukan penambangan, selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin air yang menggunakan bahan bakar jenis petralite yang sudah di rakit sedemikian rupa dengan beberapa pipa spiral warna biru, pipa paralon yang sudah ditambahkan mata besi dan digabung dengan selang air mesin air



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mata besi (mata rajuk) tersebut akan menyembrotkan air, sementara air tersebut menyembrot maka terdakwa membenamkan/menghujam tanah yang menurut terdakwa ada kandungan timahnya, setelah itu salah satu dari pipa spiral berwarna biru akan menyedot pasir dari dalam tanah dan dialirkan ke karpet guna menahan pasir timah, kemudian setelah itu karpet tersebut akan terdakwa cuci sehingga terdakwa dapat mengambil pasir timah tersebut;

Menimbang, bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan berupa, 1 (satu) buah pipa plastic berwarna putih (klep dan monitor), 1 (satu) buah pipa plastik spiral berwarna biru, 1 (satu) mesin air merk Yasuka Warna Kuning, 2 (dua) buah karpet, dan 1 (satu) derigen petralite, yang mana merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut selama 5 (lima) hari dengan hasil sebanyak 6 (enam) Kilogram Pasir Timah dan Terdakwa mendapatkan pendapatan Bersih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual hasil penambangan Pasir Timah tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali dan tidak ketahui nama nya yang pada awalnya laki-laki tersebut datang ke lokasi penambangan dengan membawa timbangan dan menawarkan kepada para penambang untuk menjual pasir timah hasil kegiatan penambangan kepadanya dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa Keuntungan dari hasil menjual pasir Timah tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan melakukan kegiatan penambangan pasir timah dan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa harus terlebih dahulu memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sehingga kegiatan penambangan pasir timah oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Menteri sesuai dengan kewenangannya tidak diperbolehkan, kegiatan penambangan pasir timah tersebut merupakan penambangan tanpa izin dan melanggar ketentuan Pasal 158 undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin dari pihak berwenang dan hal

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya termasuk sebagai penambangan ilegal, maka dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penambangan tanpa izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditentukan bahwa terhadap pelaku tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa yang dijatuhi pidana denda tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan tersebut maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayarnya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah prilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) mesin air merk Yasuka Warna Kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

yang mana berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh Karena keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara yang kemudian untuk dilelang dengan hasil lelangnya dikembalikan kepada kas Pemerintah Daerah guna untuk pemulihan dan kelestarian lingkungan hidup yang telah rusak akibat tindak pidana tersebut;

- 1 (satu) buah pipa plastic berwarna putih (klep dan monitor);
- 1 (satu) buah pipa plastik spiral berwarna biru;
- 2 (dua) buah karpet;
- 1 (satu) derigen petralite;

Yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengembangan serta pendayagunaan Sumber Daya Alam di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Syahrul Gunawan Alias Arul Bin Matsul secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) mesin air merk Yasuka Warna Kuning;Dirampas untuk negara yang kemudian dilelang dengan hasil lelangnya dikembalikan kepada kas Pemerintah Daerah guna untuk pemulihan dan kelestarian lingkungan hidup yang telah rusak akibat tindak pidana tersebut;
  - 1 (satu) buah pipa plastic berwarna putih (klep dan monitor);
  - 1 (satu) buah pipa plastik spiral berwarna biru;
  - 2 (dua) buah karpet;
  - 1 (satu) derigen petralite;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2023/PN Kba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Padli,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh  
Van Jessica, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Padli,SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2023/PN Kba